



OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS ANTI-SLAPP TERHADAP KRIMINALISASI AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

OPTIMIZING LEGAL PROTECTION BASED ON ANTI-SLAPP AGAINST CRIMINALIZATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVISTS

Muhamad Fikri Haikal

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

email: muhamadfikrih920@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, perlindungan lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Namun, para aktivis lingkungan sering menghadapi ancaman hukum, termasuk SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yang bertujuan membungkam partisipasi publik dalam isu lingkungan. Data dari Auriga Nusantara mengungkapkan 133 kasus SLAPP terhadap pembela lingkungan selama periode 2014-2023, dengan kriminalisasi sebagai ancaman tertinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi perlindungan hukum berbasis Anti-SLAPP terhadap kriminalisasi aktivis lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum berbasis Anti-SLAPP belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan dari kriminalisasi. Sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan ketentuan peraturan Anti-SLAPP terutama terkait aturan pelaksanaannya. Diperlukan perumusan undang-undang yang komprehensif, sosialisasi hak-hak aktivis lingkungan, dan kerjasama internasional untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendukung keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia.

Kata kunci: *Anti-SLAPP; Lingkungan hidup; Perlindungan Hukum.*

Abstract

In Indonesia, environmental protection is a human right of every citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution. However, environmental activists often face legal threats, including SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), which aims to silence public participation in environmental issues. Data from Auriga Nusantara revealed 133 SLAPP cases against environmental defenders during the 2014-2023 period, with criminalization as the highest threat. The purpose of this research is to examine the optimization of legal protection based on Anti-SLAPP against criminalization of environmental activists. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results show that Anti-SLAPP-based legal protection is not optimal in providing protection to environmental activists from criminalization. So that efforts are needed to optimize the provisions of the Anti-SLAPP regulation, especially regarding the implementing rules. Comprehensive law formulation, socialization of the rights of environmental activists, and international cooperation are needed to strengthen legal protection and support the sustainability of environmental development in Indonesia.

Keywords: *Anti-SLAPP; Environment; Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Lingkungan hidup merupakan akumulasi dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik.

Pada masa sekarang, lingkungan masyarakat di Indonesia tentunya mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang memberikan tantangan serta harapan baru. Perubahan ini akan mengarah pada perubahan positif apabila masyarakat dapat menjaga, menghormati dan mengorganisir lingkungan. Karena sejatinya lingkungan adalah salah satu faktor penting pembentuk kepribadian individu.²

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengelolaan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas tegas dan menyeluruh. Dasar Hukum itu dilandasi asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H mengamanatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.³

Pembangunan Nasional berkelanjutan pada prinsipnya merupakan konsep pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa harus mengorbankan hak-hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang.⁴ Pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat diberikan oleh Kartasasmita (1996) sebagai “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan”.⁵ Sehingga perlu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang menjamin adanya keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dewasa ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara saja. Pelibatan atau partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam menjaga dan mengawasi lingkungan hidup agar dapat lebih baik dan lebih sehat.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperjuangkan haknya untuk itu. *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dipelopori oleh George W. Pring dan Penelope Canan. SLAPP diartikan sebagai gugatan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi aksi atau hasil

1 Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2 Iskandar Abdul Azis Saputra, Fatma Ulfatun Najicha, 2021, Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuhnya jiwa Nasionalisme, *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, Januari, Tahun 2021, hlm. 1-5

3 Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang Press indo, Surabaya, hlm. 243

4 Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, March (2019), hlm. 80

5 Zulkarnaen Zulkarnaen, Muhamad Sayuti, Faizatul Fajariah, 2022, Vol 16, No 1 (2022), Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat Lokal, Dikutib Dari :Url: <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/274>

untuk melawan balik tuntutan. Hal tersebut berkaitan dengan hal substantif dan serta kepentingan publik dari masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah.⁶

Data terbaru dari Auriga Nusantara, organisasi penggiat konservasi dan kebijakan lingkungan, mengungkapkan terdapat 133 kasus SLAPP atau ancaman terhadap pembela lingkungan selama periode 2014-2023. Angka ini sama dengan 13,3 kasus per-tahun, khususnya yang terekam media massa maupun penelusuran informasi oleh lembaga tersebut. Dari jumlah itu, kriminalisasi menempati jenis ancaman dengan kasus tertinggi yakni 82 kasus. Kemudian disusul oleh kekerasan fisik (20 kasus), intimidasi (15 kasus), pembunuhan (12 kasus), serta imigrasi/deportasi dan perusakan properti masing-masing dua kasus. Berdasarkan wilayah, Jawa dan Sumatra mencatat kasus tertinggi, masing-masing 36 dan 30 kasus. Pulau Sulawesi dan Kalimantan menyusul, masing-masing 23 dan 22 kasus. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara 15 kasus, Kepulauan Maluku 5 kasus, dan Tanah Papua 2 kasus.⁷

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sendiri telah mengatur mengenai perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Hal ini biasa disebut dengan *Anti-Eco SLAPP* yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸ Namun pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut masih memiliki beberapa kekurangan.

Ada dua persoalan mendasar mengapa pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak operasional.⁹ Pertama, secara substansi terdapat ketidakjelasan beberapa unsur, seperti kejelasan definisi, arahjangkauan, kriteria serta operasionalisasi Anti-SLAPP dalam hukum. Bahkan hingga saat ini, tidak ada aturan pelaksana berkaitan dengan implementasi peraturan *a quo*. Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang pertama sekali bersentuhan dengan SLAPP tidak memiliki kebijakan yang menjadi payung hukum perlindungan Perempuan Pembela HAM Lingkungan.

Kedua, secara struktur hukum, tidak banyak Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki perspektif lingkungan dan memahami bahwa Perempuan Pembela HAM Lingkungan memiliki hak imunitas. Selain itu, Kementerian/Lembaga tidak memiliki mekanisme koordinasi yang jelas terkait Anti-SLAPP, sehingga masih sangat sektoral.

Seiring dengan berjalannya waktu, kini pengaturan mengenai Anti-SLAPP juga diatur dalam UU Cipta Kerja yang menegaskan mekanisme penguatan kebijakan Anti-SLAPP. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Wardana dengan judul, "*The risk of protecting the environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in post-authoritarian Indonesia*", menghasilkan bahwa fenomena SLAPP di

6 Pring, G. W. & Canan, P, 1996, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 8

7 Kennial Laia, Betahita.id, 2023, Membela Lingkungan = Bui dan/atau Hilang Nyawa, <https://betahita.id/news/lipsus/9846/membela-lingkungan-bui-dan-atau-hilang-nyawa.html?v=1709100889>, Diakses Pada Tanggal Rabu 22 Juni 2024, Pukul 19.39 WIB.

8 Mohammad Vieri Azuri, Dkk, (2021), *Reformasi Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Konflik Pertambangan*, Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 1, Desember (2021), hlm. 29

9 Walhi, Walhi.or.id, (2024), Urgensi Perlindungan Perempuan Pejuang Lingkungan dan Hak Asasi Manusia, <https://www.walhi.or.id/urgensi-perindungan-perempuan-pejuang-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2024, Pukul 14.30 WITA

Indonesia mengacu pada politik ekonomi, bahwa pertemuan antara pembela hukum di Indonesia pasca masa otoriter bertujuan untuk melindungi kepentingan kaum oligarki.¹⁰

Capaian kinerja Mahkamah Agung (MA) di bidang penataan regulasi sepanjang 2023 berhasil menerbitkan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengadilan Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.¹¹ Perma itu terbit seiring dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu yang diatur dalam Perma ini adalah ketentuan tentang Anti-SLAPP. *Beleid* tersebut menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadilan Mengadili Perkara Lingkungan Hidup merupakan langkah positif, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya klarifikasi atau panduan yang lebih rinci bagi aparat penegak hukum mengenai implementasi Anti-SLAPP dalam konteks Penegakan di Indonesia. Pengertian yang lebih jelas tentang bagaimana pengadilan seharusnya menangani kasus-kasus yang melibatkan Anti-SLAPP dapat memperkuat perlindungan hukum yang dijanjikan kepada masyarakat.

Berkaca terhadap realitas yang terjadi, maka aturan perlindungan hukum terhadap kriminalisasi aktivis lingkungan hidup menjadi isu hukum yang fundamental bagi perwujudan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pengaturan hukum di bidang lingkungan hidup perlu diarahkan ke dalam perkembangan hukum yang berorientasi pada kepentingan lingkungan (*environment oriented law*).¹² termasuk berkaitan dengan perilaku subjek hukum lingkungan yang mencakup aktivis lingkungan.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam menganalisis pengaturan Anti-SLAPP dalam upaya Perlindungan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang berish dan sehat di Indonesia, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) untuk membuat konsep terkait sistematika pembentukan Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Anti-SLAPP.

10 Arsafina Paka, Fatma Ulfatun Najicha, (2023), Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti SLAPP Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup. Yustitia, Vol. 9, No. 1, hlm. 102

11 Rofiq Hidayat, Hukumonline.com, 2023, *Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2023-ma-terbitkan-3-perma-dan-sema-lt658e7b1b3bc74/>, Diakses pada tanggal Sabtu, 22 Maret 2024, Pukul 16.40 WIB

12 Indah Nur Shanty Saleh, Bitu Gadsia Spaltani, (2022), Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat, Jatiswara, No. 37, No. 2 Juli 2022, hlm. 165

13 Nina Amelia Novitha Sari, Ezra Tambunan, Patricia Inge Felany, Xavier Nugraha (2019), Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Law Review, Vol. XIX, No. 2 November 2019, hlm. 174

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pengaturan hukum Anti-Slapp Sebagai upaya Perlindungan dari Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Indonesia

Kriminalisasi kepada Aktivis lingkungan dalam memperjuangkan lingkungan yang baik dan bersih menjadi landasan yang utama mengapa konsep Anti-SLAPP perlu diterapkan. Menurut Pring, istilah SLAPP mulai dikenal dan digunakan sekitar tahun 1980.¹⁴ Konsep SLAPP sendiri tercipta karena Pring dan Canan terinspirasi oleh kasus di Denver (USA) dimana seseorang yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat justru digugat oleh pemerintah dan pencemar lingkungan hidup tersebut. Selain itu, Pring dan Canan juga menemukan banyak kasus lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dimana pemerintah maupun pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah yang merusak lingkungan justru melakukan perlawanan balik.

SLAPP bagi Pring dan Canan merupakan ancaman yang dapat meruntuhkan pondasi-pondasi HAM yang telah diperjuangkan dan dibangun di Amerika Serikat dalam waktu yang lama. Karena bagaimana pun *SLAPP* yang mengekang kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial masyarakat, merupakan bentuk ancaman terhadap HAM.¹⁵ Terkait dengan pernyataan ini, dalam studi yang dilakukannya, Pring dan Canan menemukan contoh-contoh dimana *SLAPP* dilakukan terhadap mereka yang: menuliskan keberatan kepada Presiden atas sebuah janji politik; keberatan atas pembangunan *real estate* yang melanggar zonasi; melaporkan pelanggaran atas undang-undang lingkungan hidup ke pemerintah; mengadukan ke pengurus sekolah mengenai kinerja guru yang tidak baik; menyampaikan keluhan mengenai sistem keamanan pemerintahan, hak-hak sipil atau kesetaraan bagi pekerja; melakukan demonstrasi atas sebuah tindakan/kebijakan pemerintah; bersaksi di depan kongres atau legislator negara bagian; menyampaikan pelanggaran hukum kepada otoritas kesehatan; menggugat pemerintah dengan dalil kepentingan publik; melakukan lobi atau pendekatan kepada anggota kongres; melakukan kampanye terhadap situasi pemungutan suara; melaporkan kekerasan seksual kepada otoritas resmi negara; membuat peringkat mengenai kandidat hakim; dan mengumpulkan tanda tangan publik untuk mengajukan petisi.

Di Indonesia, Pengertian mengenai SLAPP masih sangat kabur dan susah untuk ditemukan, Salah satu contoh pengertian SLAPP dapat ditemukan dalam *Anti-SLAPP Advisory Panel Report To The Attorney General*¹⁶ di Kanada. Disebutkan bahwa “... *a lawsuit initiated against one or more individuals or groups that speak out or take a position on an issue of public interest. SLAPPs use the court system to limit the effectiveness of the opposing party’s speech or conduct. SLAPPs can intimidate opponents, deplete their resources, reduce their ability to participate in public affairs, and deter others from participating in discussion on matter of public interest*”.

(“... gugatan yang diajukan terhadap satu atau lebih individu atau kelompok yang ber-

14 Nadya Zahra Aulia, Alya Zafira, Regina Margarettha, (2021), Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup, Jurnal Legislatif, Vol. 5 No. 1, Desember 2021, hlm. 5

15 Raynaldo Sembiring, (2019), Merumuskan Peraturan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* di Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 2, April 2019, hlm.90

16 Ministry Of The Attorney General Canada, “*Anti-SLAPP Advisory Panel To The Attorney General* https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/h/antislapp/anti_slapp_final_report_en.html Diakses pada tanggal 5 Juli 2024 Pukul 12.30 Wita

bicara atau mengambil posisi dalam suatu isu yang menyangkut kepentingan publik. SLAPP menggunakan sistem pengadilan untuk membatasi keefektifan pidato atau perilaku pihak lawan. SLAPP dapat mengintimidasi pihak lawan, menguras sumber daya mereka, mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam urusan publik, dan menghalangi orang lain untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang masalah kepentingan publik”.

Jika merujuk pengertian SLAPP dalam *Anti-SLAPP Advisory Panel Report To The Attorney General*, dapat diketahui bahwa tindakan SLAPP ditujukan kepada Masyarakat terkait dengan kepentingan publik. Penggunaan mekanisme pengadilan bertujuan untuk mengurangi adanya partisipasi publik karena SLAPP dapat mengintimidasi Masyarakat, menguras sumber dayanya dan bahkan mengurangi adanya kesempatan partisipasi.

Pring mencatat bahwa pelaku yang paling banyak menggunakan gugatan SLAPP di Amerika Serikat adalah pelaku usaha, sedangkan korbannya adalah masyarakat seperti aktivis atau juga badan usaha.¹⁷ Hampir dari seluruh kasus SLAPP terjadi ketika masyarakat sedang menggunakan haknya untuk berpartisipasi demi mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang layak, yakni menuliskan keberatan atas sebuah rencana atau program melalui surat kabar, mengajukan petisi terhadap sebuah kebijakan, dan lain sebagainya.¹⁸

SLAPP tidak perlu memenangkan pengadilan agar proses litigasi itu sendiri menjadi senjata yang efektif dalam membungkam partisipasi publik. Proses persidangan yang berlarut-larut dan mengubah forum perdebatan dari forum politik menjadi forum peradilan telah cukup untuk memenuhi tujuan mereka dalam membungkam ekspresi politik target.¹⁹

Kriteria SLAPP yang dikemukakan oleh Pring dan Canan adalah 1) adanya keluhan, pengaduan dan tuntutan Masyarakat, 2) adanya komunikasi yang dilakukan oleh Masyarakat kepada pejabat atau pemerintah yang berwenang atas tuntutan tersebut, 3) keluhan, pengaduan dan tuntutan tersebut berkaitan dengan isu yang menyangkut kepentingan umum atau publik, 4) SLAPP ditujukan kepada individu non pemerintahan atau kelompok.²⁰

Oleh karena itu, mekanisme untuk mencegah atau meminimalisasi gangguan dan intimidasi hukum terhadap pelaku partisipasi publik diperlukan. Pengaturan mekanisme Anti-SLAPP yang bertujuan untuk meringankan beban target SLAPP mencakup tiga poin penting, yaitu (1) mekanisme peninjauan dan pengguguran perkara SLAPP yang bersifat cepat dan dini, (2) proses pembuktian melalui pengalihan beban pembuktian melalui pengalihan beban pembuktian serta (3) penyediaan pendampingan ganti rugi dan pemulihan bagi target SLAPP.²¹

Pengaturan mengenai konsep Anti-SLAPP di Indonesia pertama kali diusulkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa organisasi lingkungan pada

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Business & Human Rights Resource Centre, “Defending Defenders: Challenging Malicious Lawsuits in Southeast Asia”, https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/2020_CLA_Annual_Briefing_SLAPPs_SEA_FINAL, hlm. 20*

²⁰ Muhammad Agil Afa Afinnas, Abimanyu, Shendy Praktika Nyomansyah, (2022), Analisis Implementasi Anti-SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, sleman), *Hermeutika*, Vol. 6, No.1, Februari 2022, hlm. 144

²¹ Lidya Nelia, (2022). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.8, No.1, hlm.118–151

pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson dalam tulisannya *"Identifying and Beating Strategic Lawsuit Against Public Participations"* menyebutkan beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai konsep Anti-SLAPP ini, antara lain sebagai berikut:

1. Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang.
2. SeringterjadinyapelaporanbalikdengandalilpencemaranamabaikkepadaMasyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.²²

Anti-SLAPP Merupakan terminologi baru yang dimasukkan ke dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bermaksud untuk memberikan imunitas bagi Masyarakat ataupun aktivis/pejuang hak atas lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar terlepas dari tuntutan pidana maupun tuntutan perdata. Ketentuan Pasal ini memberikan perlindungan atas Upaya-upaya kriminalisasi ataupun gugatan perdata yang terjadi dalam kasus lingkungan hidup.²³

Ketentuan mengenai Anti-SLAPP pada UU PPLH masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini terdapat pada penafsiran penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menyebutkan: "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."²⁴

Frasa "tindakan pembalasan" menjadi multitafsir yang dapat mereduksi makna partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai "tindakan pembalasan dari terlapor" dapat berakibat pemaknaan mengenai Anti-SLAPP hanya dapat digunakan bagi masyarakat yang sudah menempuh laporan atau upaya hukum saja. Dalam tulisanya, Reynaldo memberikan pandangan bahwa sebaiknya Pasal 66 jangan dibaca bahwa Pasal 66 hanya berlaku jika korban dan/atau pelapor sudah menempuh cara hukum, melainkan harus dibaca bahwa tindakan SLAPP dapat terjadi kapan saja, baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh cara hukum.²⁵

Di Indonesia, pengaturan Anti-SLAPP termuat dalam berbagai ketentuan yakni Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian terbit Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sebagai arahan dalam pengaturannya di lingkungan Mahkamah Agung.²⁶

²² Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson, *Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participations*, Duke Environmental Law & Policy Forum, Vol. 3 Issue 01, 1993

²³ Nani Indrawati, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Media Iuris, Vol. 5, No. 1 Februari 2022, hlm.127

²⁴ Naufal Sebastian, Ali Masyhar, (2023), *Implementasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1, April 2023, hlm.13

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Irawan Harahap, Riantika Pratiwi, (2023), *Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia*, Jotika Research in Business Law, Vol. 2, No.2, Juni 2023, hlm.85-86

Kemudian pengaturan mengenai Anti-SLAPP juga diatur dalam UU Cipta Kerja yang menegaskan mekanisme penguatan kebijakan Anti-SLAPP. UU Cipta Kerja telah mengubah prinsip-prinsip penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memfokuskan pada peningkatan iklim investasi di Indonesia yang mengubah beberapa sektor undang-undang lainnya. Perubahan terkait UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka peluang permasalahan lingkungan hidup yang baru. Padahal, semangat yang terkandung di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara Indonesia dengan tetap melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan pada prinsip *Sustainable development*.²⁷

Pada Tahun 2023, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sebagai pembaruan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup di Mahkamah Agung yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Perma ini juga memberi pedoman untuk menafsirkan ketentuan substantif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Fenomena SLAPP di Indonesia berupa pelaporan pidana dan gugatan perdata kepada pembela HAM atas lingkungan hidup merupakan fenomena gunung es, kasus-kasus yang terlapor dan tercatat hanyalah puncak gunung es saja. Hal ini cenderung sektoral, sehingga operasionalisasi Anti-SLAPP yang diatur dalam pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih mengalami kendala.²⁸

Keterbatasan pengaturan Anti-SLAPP berbanding lurus dengan maraknya tindakan kriminalisasi terhadap Masyarakat yang berdampak pada ketidakadilan lingkungan. Faktor yang mendasari terjadinya tindakan kriminalisasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari penyebab kriminalisasi merujuk pada minimnya pengetahuan masyarakat terkait konsep Anti-SLAPP yang diadaptasi oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan, faktor eksternal dari penyebab terjadinya kriminalisasi menekankan pada aturan normatif dan penegak hukumnya.

Dalam hal ini, alasan kuat yang menyebabkan maraknya kriminalisasi yakni pengaturan tentang Anti-SLAPP belum diatur dengan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai Anti-SLAPP yaitu pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, pengaturan tersebut masih menimbulkan celah dan multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, kriminalisasi yang terjadi disebabkan karena aparat penegak hukum kurang dapat menginterpretasikan makna dari ketentuan Pasal *a quo*.

Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum berbasis Anti-SLAPP di Indonesia, ada beberapa Langkah yang dapat diambil yakni meliputi: 1) Pemerintah perlu

²⁷ Mahardika, Ahmad Gelora, (2021), Implikasi Omnibuslaw terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang sehat, Jurnal Konstitusi 18, No. 1 2021, hlm.200

²⁸ Marsya M Handayani, Etheldreda E.L.T Wongkar, (2022) , Urgensi Peraturan Anti SLAPP di Indonesia, Pembelajaran dari Beberapa Negara, Kertas Kebijakan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), hlm. 13

merumuskan undang-undang atau peraturan yang komprehensif mengenai Anti-SLAPP, 2) Melakukan sosialisasi mengenai hak-hak aktivis lingkungan dan mekanisme perlindungan hukum Berbasis Anti-SLAPP di kalangan aktivis maupun aparat penegak hukum, 3) Mengadakan Kerjasama Internasional sebagai Upaya memperkuat perlindungan terhadap aktivis lingkungan dari SLAPP.

C. KESIMPULAN

Optimalisasi Perlindungan hukum berbasis Anti-SLAPP diperlukan untuk melindungi aktivis lingkungan dari kriminalisasi dalam perjuangan mereka untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun ada regulasi dalam UU No. 32 Tahun 2009, UU Cipta kerja dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023, implementasinya masih terhambat oleh kekosongan hukum acara dan perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan UU Anti-SLAPP yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup dan mendukung kebebasan berpendapat serta keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abintoro Prakoso, 2018, Pengantar Hukum Indonesia, Laksbang Press indo, Surabaya
Pring, G. W. & Canan, P, 1996, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University

Artikel Jurnal:

- Aka, A., & Najicha, F. U. (2023). Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti SLAPP Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup. *Yustitia*, 9 (1), 101. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.174>
- Afinnas, M.G, A., Abimanyu, Abimanyu., & Nyomansyah S, P., (2022), Analisis Implementasi Anti-SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik Di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman), *Hermeneutika*, 6 (1), 142-143. <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6777>
- Aulia, N. Z., Zafira, A., & Margarettha, R. (2021). Anti-SLAPP : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislatif*, 5(1), 1-15. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/18551>
- Azuri, M. V., Tavares, M. A., & Sandyawan, S. D. (2021). Reformulasi Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Konflik Pertambangan. *Jurnal Legislatif*, 5(1), 28-47. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/18548>
- Diaz, M. R., Putri, J. K., & Jegiantho, J. B. (2021). Penguatan Kebijakan Anti-SLAPP dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(2), 63-71. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4919>
- Indrawati, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Media Iuris*, 5(1), 115–134. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>

- Harahap, I., & Pratiwi, R., (2023), Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia, *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No.2, Juni 2023. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.96>
- Susila Wibawa, K. C. (2019), Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Mahardika, A. G. (2021). Implikasi omnibus law terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 195. <https://doi.org/10.31078/jk1819>
- Nelisa, L. (2022). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118–151. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>
- Nina Amelia Novitha Sari, dkk, (2019), Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, *Law Reveiw*, Vol. XIX, No. 2 - November 2019. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.1874>
- Paka, A., & Najicha, F. U. (2023). Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti SLAPP Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup. *Yustitia*, 9(1), 101.. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.174>
- Saleh, I. N. S., & Gadsia Spaltani, B, (2022), Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat: - *JATISWARA*, 37(2), 163–175. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>
- Saputra, I. A. A., & Najicha, F. U. (2024). Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuhnya Jiwa Nasionalisme. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4 (1), 1–5. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v2i1.893>
- Sebastian, N., & Ali Masyhar. (2023). Implementasi Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Action Against Public Participation*) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 8-18, <https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i1.512>
- Sembiring, R., (2019), Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 186-203. Retrieved from <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/93>
- Zulkarnaen Zulkarnaen, Muhamad Sayuti, Faizatul Fajariah, 2022, Vol 16, No 1 (2022), Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat Lokal, Dikutip dari :Url: <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/274>

World Wide Web:

- Business & Human Rights Resource Centre, “Defending Defenders: Challenging Malicious Lawsuits in Southeast Asia”, https://media.businesshumanrights.org/media/documents/files/documents/2020_CLA_Annual_Briefing_SLAPPs_SEA_FINAL. Diakses pada tanggal 1 Juli 2024, 14.30 WIB.
- British Broadcasting Corporation. (2012). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. Available from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. Diakses pada Tanggal 13 Juli 2024, Pulu 18.10 WITA
- Kennial Laia, Betahita.id, 2023, Membela Lingkungan = Bui dan/atau HilangNyawa, <https://betahita.id/news/lipsus/9846/membela-lingkungan-bui-dan-atau-hilang-nyawa.html?v=1709100889>, Diakses pada Tanggal Rabu 22 Juni 2024, Pukul 19.39 WIB.
- Rofiq Hidayat, Hukumonline.com, 2023, *Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2023-ma-terbitkan-3-perma-dan-sema-lt658e7b1b3bc74/>, Diakses pada tanggal Sabtu, 22 Maret 2024, Pukul 16.40 WIB.
- Walhi, Walhi.or.id, (2024), Urgensi Perlindungan Perempuan Pejuang Lingkungan dan Hak Asasi Manusia, <https://www.walhi.or.id/urgensi-perlindungan-perempuan-pejuang-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia>, Diakses pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 14.30 WITA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup